



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PAUL MAUREGAR LALONG Anak dari
YOHANES LALONG ACO;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/25 Mei 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuala Lapang RT. 02 No. 122 Kec.
Malinau Barat Kab. Malinau/ Jl. Sultan
Hasanuddin Rt. 08 Rw. 03 No. 44 Kec.
Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 3 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021;

Terdakwa awalnya tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri serta Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahu dan menjelaskan akan haknya tersebut, namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat agenda sidang tuntutan Terdakwa didampingi oleh Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H. keduanya merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Datu Adil, RT III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor: Jl. Jelarai Raya, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SKK-Pdn/APJLF/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 88/SK/2021 tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAUL MAUREGAR LALONG Anak dari YOHANES LALONG ACO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PAUL MAUREGAR LALONG Anak dari YOHANES LALONG ACO (Alm), selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar printout screen shoot yang berisikan komentar saudara PAUL REGAR terhadap postingan facebook;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- Akun facebook dengan nama akun PAUL REGAR

Tetap terlampir pada berkas perkara

- HP merk OPPO A5 warna putih dengan nomor imei 86151604517791 dan 861516045177907;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon diberi hukuman rumah;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paul Mauregar Lalong Anak Dari Yohanes Lalong Aco tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Paul Mauregar Lalong Anak Dari Yohanes Lalong Aco dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Paul Mauregar Lalong Anak Dari Yohanes Lalong Aco dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Paul Mauregar Lalong Anak Dari Yohanes Lalong Aco ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PAUL MAUREGAR LALONG Anak dari YOHANES LALONG ACO (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 bulan September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Desa Kuala Lapang Rt. 02 No. 122 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau. Atau berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dengan menggunakan HP android merk Oppo A 5 bergabung di Facebook dengan akun email milik terdakwa yaitu paulmauregar@yahoo.com melihat dalam postingan facebook milik saksi Hendru dengan memuat berita "WANITA 24 TAHUN DICABULI USTADZ DIKAMAR GELAP MATANYA DITUTUP" setelah terdakwa membaca isi berita tersebut langsung mengomentari dalam facebook dengan mengatakan "INI BARU USTAD... MEMANG ALQURAN MENGAJARKAN BEGITU...MUHAMMAD SAJA DOYAN SEX ISTRINYA 13 ORANG, KENAPA WANITA ISLAM TIDAK SADAR, MAKANYA TKI DIARAB ITU BANYAK DIPERKOSA...KARENA ISLAM MENGAJARKAN BEGITU WANITA SEBAGAI BUDAK SEX" dan dengan komentar terdakwa tersebut mendapat balasan dari beberapa orang dalam media sosial facebook salah satunya adalah pemilik akun facebook Reza Ariyanto memberikan komentar "MASIH ADA KESEMPATAN MENGHAPUS KOMENTAR ANDA...SEBELUM ANDA DILAPORAN KEPIHAK YANG BERWAJIB PAK" setelah itu terdakwa tidak menghapus komentarnya tersebut karena terdakwa tidak mengetahui cara menghapus komentar tersebut dalam akun facebook miliknya.
- Bahwa komentar terdakwa tersebut dalam akun facebook yang sengaja dituliskan mudah tersebar luas/massif dan dibaca oleh banyak orang terutama umat islam sehingga unggahan yang dibuat terdakwa di akun facebook ditujukan kepada individu dan/atau kelompok tertentu yaitu masyarakat yang menganut agama islam sehingga dapat menimbulkan permusuhan dan kata-kata tersebut menebarkan bencian atas agama tertentu.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEO WARDANI Bin MASRUN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Anggota Polri di kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara dan jabatan Saksi adalah sebagai Cyber Patrol di Subdit Siber Polri Ditreskrimsus Polda Kaltara dan tugas Saksi ialah mengamati serta mengawasi adanya postingan-postingan di setiap media sosial yang menyimpang dan ada kaitannya dengan suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi mengetahui *screenshoot* postingan akun facebook bernama HENDRU S MOMING dan komentar akun facebook bernama PAUL REGAR;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sebuah konten berita yang dibagikan oleh akun facebook bernama Hendru S Moming yang berisi "wanita 24 tahun dicabuli ustad dikamar gelap matanya ditutup" setelah itu Saksi menyimak komentar dari postingan tersebut pada saat itu Saksi menemukan komentar dari akun Paul Regar yang berisi tentang penistaan agama;
- Bahwa Saksi membuka konten berita tersebut yang ternyata berasal dari berita media sosial youtube yang mana berita tersebut sudah diberitakan sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa adapun isi akun komentar dari akun PAUL REGAR berbunyi "ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu..Muhammad saja doyan sex istrinya 13 orang... kenapa wanita islam tidak sadar... makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena islam mengajakan begitu wanita sebagai budak sex";
- Bahwa pemilik akun facebook atas nama PAUL REGAR adalah Terdakwa;
- Bahwa konten berita tersebut diunggah pada tanggal 17 November 2019 dan isi komentar tersebut pada hari yang sama;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konten berita yang diunggah oleh Hendru S Moming dan komentar dari akun Paul Regar di media social *facebook* yang mana pada saat itu Saksi akses di kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara;
- Bahwa yang mengetahui konten berita dan komentar tersebut selain Saksi adalah Fandi yang merupakan anggota satu unit saksi di unit Siber;
- Bahwa pada saat Saksi melihat konten berita dan komentar tersebut Saksi memberitahukan kepada saudara Fandi bahwa komentar tersebut bermuatan penistaan agama;
- Bahwa konten berita dan komentar tersebut ditujukan untuk seluruh pengguna *facebook* karena postingan tersebut tidak di *private* sehingga banyak pengguna *facebook* yang lain dapat melihat postingan konten berita dan komentar tersebut;
- Bahwa yang Saksi LEO lakukan ialah bersama Fandi untuk membuat laporan Polisi atas kejadian tersebut dikarenakan muatan dari konten dan komentar tersebut sudah menyebut suatu ujaran kebencian atas suatu kepercayaan dan antargolongan atau SARA;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor dan sebagai masyarakat dan beragama Islam / Muslim merasa tersinggung dari komentar Terdakwa;
- Bahwa Saksi melapor ke pihak kepolisian karena merasa resah dan tersinggung dari komentar Terdakwa di *facebook* tersebut dan nantinya takut ada gejolak dari masyarakat yang tidak terima atas komentar Terdakwa tersebut;
- Bahwa pernyataan komentar Terdakwa di *facebook* tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa komentar terdakwa tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak benar Nabi Muhammad dikomentari seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak beragama Islam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD AFANDI Bin AMIRUDDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Anggota Polri di kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara dan jabatan Saksi adalah sebagai Cyber Patrol di Subdit Siber Polri Ditreskrimsus Polda Kaltara dan tugas Saksi ialah mengamati serta mengawasi adanya postingan-postingan di setiap



media sosial yang menyimpang dan nada kaitannya dengan suatu tindak pidana;

- Bahwa Saksi mengetahui *screenshot* postingan akun facebook bernama HENDRU S MOMING dan komentar akun facebook bernama PAUL REGAR;
- Bahwa Saksi jelaskan pemilik akun facebook atas nama PAUL REGAR adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi membuka Facebook dan sedang melakukan Patroli Cyber setelah itu Saksi mendapat Informasi dari Saksi Leo Wardani yang menemukan bahwa adanya komentar yang bermuatan penistaan agama di dalam konten berita yang di bagikan oleh Akun yang bernama Hendru S Moming. Kemudian Saksi mengecek kebenarannya dan bahwa benar kalau memang komentar tersebut benar adanya dan memiliki muatan tentang penistaan agama;
- Bahwa Saksi melihat akun tersebut bernama PAUL REGAR terkait dengan yang mencatumkan komentar tersebut;
- Bahwa isi akun komentar dari akun Paul Regar berbunyi "ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu..Muhammad saja doyan sex istrinya 13 orang... kenapa wanita islam tidak sadar... makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena islam mengajakan begitu wanita sebagai budak sex";
- Bahwa mengetahui konten berita tersebut diunggah pada tanggal 17 November 2019 dan Saksi juga mengetahui isi komentar tersebut pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui konten berita yang diunggah oleh saudara Hendru S Moming dan komentar dari akun Paul Regar di media social facebook yang mana pada saat itu Saksi akses di kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara;
- Bahwa yang mengetahui konten berita dan komentar tersebut selain Saksi adalah Saksi Leo Wardani yang merupakan anggota satu unit Saksi di unit Siber;
- Bahwa konten berita dan komentar tersebut ditujukan untuk seluruh pengguna facebook karena postingan tersebut tidak di private sehingga banyak pengguna facebook yang lain dapat melihat postingan konten berita dan komentar tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama Saksi Leo Wardani untuk membuat laporan Polisi atas kejadian tersebut dikarenakan muatan dari konten dan



komentar tersebut sudah menyebut suatu ujaran kebencian atas suatu kepercayaan dan antargolongan atau SARA;

- Bahwa Saksi sebagai pelapor dan sebagai masyarakat dan beragama Islam/Muslim merasa tersinggung dari komentar Terdakwa;
- Bahwa Saksi melapor ke pihak kepolisian karena merasa resah dan tersinggung dari komentar terdakwa di *facebook* tersebut dan nantinya takut ada gejala dari masyarakat yang tidak terima atas komentar Terdakwa tersebut;
- Bahwa pernyataan komentar terdakwa di *facebook* tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa komentar Terdakwa tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak benar Nabi Muhammad dikomentari seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak beragama Islam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HENDRU Anak DARI SAMUEL MOMING**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan postingan berita di akun *facebook* Saksi;
- Bahwa berita tersebut Saksi dapatkan dari orang lain dan Saksi teruskan ke akun *facebook* milik Saksi pribadi yang bernama HENDRU S. MOMING, postingan itu berisikan “bahwa adanya kejadian seorang ustad yang menyetubuhi seorang wanita berumur 24 tahun”;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memposting hal tersebut kedalam *facebook* ialah hanya sekedar untuk membagikan saja tanpa ada maksud lain;
- Bahwa Saksi mengunggah postingan tersebut pada hari minggu tanggal 17 November 2019 pada saat Saksi dalam perjalanan dari Kecamatan Peso ke Tanjung Selor;
- Bahwa setelah Saksi mengunggah postingan tersebut ke dalam *facebook* milik Saksi banyak yang memberikan komentar dan salah satunya ialah Sdr. PAUL REGAR;
- Bahwa Saksi mengunggah menggunakan handphone, milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sempat melihat isi dari komentar tersebut yakni komentar milik akun yang bernama PAUL REGAR tersebut mengomentari “ini baru ustad... memang alquran mengajarkan begitu..Muhamad saja doyan sex



istrinya 13 orang...kenapa wanita islam tidak sadar...makanya TKI di arab itu banyak diperkosa...karena islam mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex”;

- Bahwa tanggapan orang lain yang melihat komentar dari Sdr. PAUL REGAR tersebut banyak yang mengkritik atas komentar dari Sdr. PAUL REGAR tersebut dikarenakan isi dari komentar tersebut sudah menyangkut agama, antargolongan SARA;
- Bahwa setelah Saksi melihat postingan tersebut menjadi ramai akibat komentar dari Sdr. PAUL REGAR, Saksi langsung menghapus postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan postingan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan berita postingan tersebut dari akun *facebook* yang bernama VODEY LOUISA yang mana akun tersebut berteman dengan akun Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DR. SYAFRUDDIN, S.H., M. Hum**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Dasar Ahli untuk memberikan pendapat selaku AHLI dibidang PIDANA adalah Surat Tugas sebagaimana terlampir;
 - Bahwa Ahli sudah puluhan kali memberikan keterangan ahli, diantaranya perkara Penistaan Agama, Perkara laka lantas, perkara Surat Palsu, tindak pidana korupsi, tindak pidana pemilu, tindak pidana kesusilaan, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam ruang terbatas ini;
 - Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Linguistik Forensik pada pemeriksaan saat ini, yaitu berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, yang menerangkan bahwa saya memiliki keahlian memberikan keterangan ahli linguistik forensik bidang khusus hukum pidana;
 - Bahwa Hukum pidana itu dapat dibedakan antara hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif dapat dirumuskan sebagai : suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu hukuman



sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuhkan. Hukum pidana obyektif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau jus poenale. Sedangkan hukum pidana subyektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana obyektif. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan (hukumnya) memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang mengatur perbuatannya tersebut, serta dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya sepanjang tidak ada alasan pemaaf (yang menghapuskan kesalahannya, karena tidak bisa dipidana seseorang tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld), serta tidak ada alasan pembenar (yang menghapuskan sifat melawan hukumnya), serta tidak ada alasan-alasan lainnya yang membatalkan penuntutannya secara pidana, misalnya karena perbuatannya menurut aturan KUHP sudah termasuk masa kadaluwarsa, atau memenuhi asas nebis in idem (satu perbuatan pidana tidak bisa dipidana lebih dari satu kali). Ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia secara umum adalah terdapat dalam Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain: Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103). Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488). Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569);

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, saya ahli menjelaskan sebagai berikut: Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Artinya, tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian



mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam penyebaran konten tersebut;

- Bahwa menurut pendapat saya dengan membaca konten tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka Saudara Paul, dapat dikategorikan telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang menurut pendapat saya, pencemaran itu adalah sebagai berikut : Pencemaran dan penghinaan terhadap Agama Islam, karena menyebut kata-kata... Ini baru ustad..., kata-kata tersebut merupakan penghinaan serta pencemaran terhadap Agama Islam, karena maksud dan konten tersebut, memang ditujukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghina tokoh Agama Islam yang dihormati, yaitu seorang ustadz yang mendapat posisi sangat dihargai oleh umat Islam;
- Bahwa pencemaran dan penghinaan terhadap Kitab Suci Al-Qur'an dengan kalimat... memang alquran..., yang bagi umat Islam Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat disucikan karena merupakan bagian dari keimanan seorang Muslim. Kata-kata tersebut, secara subjektif, menurut saya selaku ahli, mengandung unsur sengaja dengan niat untuk menghina atau mencemarkan kemuliaan Al-Quran yang sangat dijunjung tinggi umat Islam;
- Bahwa pencemaran dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, sebagai nabi yang sangat disucikan dan dimuliakan oleh umat Islam. Keberadaan Nabi Muhammad, sebagai nabi yang sangat disucikan, adalah bagian dari keyakinan umat Islam juga. Maka kata-kata ... Mengajarkan begitu..Muhamad kemudian kata-kata... Saja doyan sex istrinya 13.... semua kata-kata itu, merupakan bentuk penghinaan dan pencemaran kepada Agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencemaran dan/atau penghinaan terhadap Agama Islam dan perempuan Muslimah, dengan mengeluarkan kata-kata... Orang...kenapa wanita islam tidak..., dan kata-kata... Sadar...makanya TKI di arab itu... Banyak diperkosa.....karena Islam... Mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex”;
- Bahwa menyambung penjelasan tersebut maka Komentar yang dibuat dan dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Paul Regar melalui Akun facebook miliknya telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal persangkaan atau “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasannya kata-kata tersebut memuat konten yang sangat menyinggung perasaan umat Islam pada umumnya dan bisa dipastikan menimbulkan permusuhan antara kelompok yang memicu konflik horisontal antara penganut Agama Islam dan Penganut Agama Kristen;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saya selaku ahli dengan menyambung jawaban pada nomor 12, maka postingan Paul Regar termasuk kategori penghinaan dan penistaan terhadap Agama tertentu dalam hal ini Agama Islam;
- Bahwa dasar saya memberikan keterangan bahwa Paul Regar melakukan penghinaan/pencemaran/dan/atau penistaan terhadap Agama Islam adalah dengan merujuk kepada pendapat ahli hukum pidana barat yaitu Margareth Brown – Sica dan Jeffrey Beall menyebutkan bahwa hate speech atau ujaran kebencian berwujud dalam banyak tindakan seperti menghina, menyakiti atau merendahkan kelompok minoritas tertentu dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain. Sedangkan Kent Greenawalt, hate speech merupakan penghinaan dan julukkan personal yang sangat kasar yang ditujukan kepada ras, etnis, agama, gender atau preferensi seksual yang dapat menimbulkan masalah tertentu. Jadi berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Paul Regar melakukan penghinaan/pencemaran/dan/atau penistaan terhadap Agama Islam;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konteks dalam hal ini adalah segala informasi makna ujaran tempat suatu peristiwa bahasa terjadi, dapat berupa apa yang tersurat (tertulis atau dikatakan) maupun tersirat (gambaran latar, suasana, dan kondisi sekitar peristiwa bahasa). Adapun konteks adalah teks lain yang merujuk kepada suatu ujaran. Keterangan Ahli Bahasa yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini didasarkan atas konteks dan konteks yang disampaikan oleh Penyidik dalam bentuk kronologis dan alat bukti berupa print out postingan gambar dan tulisan di situs jejaring sosial facebook tersebut di atas terdapat konteks maupun konteks lain yang mengandung informasi makna yang berbeda maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan keterangan sesuai dengan informasi makna yang baru tersebut. Jadi, seseorang menjelekkan dan mencemari nama baik orang lain, melontarkan kalimat yang bersifat menyinggung SARA, serta memprovokasi pengguna media sosial dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli **DR. DWI CAHYONO AJI, S.S., M.A.** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dasar Ahli untuk memberikan pendapat selaku AHLI dibidang BAHASA adalah Surat Tugas sebagaimana terlampir;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:
 - 1) S1 Bahasa dan Sastra Indonesia lulus Tahun 2004;
 - 2) S2 Ilmu Bahasa (linguistik) lulus Tahun 2008;
 - 3) S3 Doktor Ilmu Bahasa (linguistik) Tahun 2018;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli:
 - 1) Dosen PNS pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Borneo Tarakan tahun 2004 sampai sekarang;
 - 2) Kepala UP4K FKIP UBT tahun 2018-sekarang;
 - 3) Pengelola Pusat Studi Budaya dan Bahasa PBSI UBT 2017- sekarang;
 - 4) Konsultan Bahasa;
- Bahwa bidang keahlian saya adalah ilmu linguistik. Bidang keahlian linguistik memiliki kajian yang bermacam-macam. Salah satunya adalah bidang Applied Linguistik (Linguistik Terapan) yang cabangnya memiliki kajian khusus yakni Linguistik forensik. Saya juga mengampu matakuliah linguistik forensik di program studi kebahasaan. Sebagai gambaran umum, Linguistik forensik memungkinkan pendekatan berbasis kasus untuk

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs



memecahkan masalah hukum melalui analisis linguistik. Dalam pandangan linguistik forensik, melalui tindakan berbahasa memungkinkan orang melakukan tindak kejahatan seperti ajakan, konspirasi, penyuapan, sumpah palsu, fitnah, ancaman, plagiarisme dan lain sebagainya. Perangkat ilmu linguistik dapat secara lengkap menjelaskan penggunaan bahasa, mendeteksi bahasa melalui sarana lisan maupun tulisan, menganalisis satuan-satuan lingual yang terkandung dalam forensik;

- Bahwa Ahli sering dan pernah dimintai keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli Forensik Bahasa pada tingkat penyidikan maupun persidangan seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman verbal pelaku terorisme, penghinaan agama, sengketa pemilu dsb;
- Bahwa secara khusus karangan ilmiah seperti buku di bidang linguistik forensik belum ada namun di kampus kumpulan diktat matakuliah linguistik forensik dan kajian ilmiah linguistik forensik sudah diajarkan di kelas-kelas linguistik forensik dan linguistik terapan, Saya juga mengikuti forum ilmiah linguistik forensik dan terus mengikuti perkembangan ilmu linguistik forensik nasional maupun internasional;
- Bahwa dasar keterangan saya berdasarkan latar-belakang keilmuan linguistik yang saya geluti, yakni menempatkan objek bahasa sejelas-jelasnya sesuai dengan konteks kebahasaan yang berlaku;
- Bahwa Linguistik forensik merupakan kajian linguistik terapan yang mengkaji objek bahasa dalam ranah hukum publik menggunakan alat/keilmuan linguistik (fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, pragmatik, dsb) guna melakukan kajian forensik. Wilayah kajian utama linguistik forensik setidaknya ada tiga yakni, pertama, pengkajian hukum tertulis. Hukum tertulis bagaimanapun dibuat menggunakan sarana bahasa dan objek kajian linguistik tentu saja adalah bahasa. Serumit apapun jargon hukum tetaplah disusun menggunakan kata-kata, frasa, kalimat, klausa, paragraf, bahkan wacana. Sebagaimana diketahui, produk hukum memiliki makna sesuai dengan komponen pembentuknya sehingga tafsir hukum bukanlah tafsir yang bebas namun terdapat konvensi yang dipahami dan ditaati bersama. Namun demikian, masih terdapat celah bahwa tafsir hukum tetaplah tafsir yang multitafsir. Oleh karena itu, produk hukum yang multitafsir (taksa) tersebut dapat dimaknai secara jelas melalui konstruksi linguistik;
- Bahwa penggunaan bahasa dalam untuk proses forensik dan peradilan. Selain hukum tertulis dan produk hukum, bahasa juga merupakan media



komunikasi terkait argumentasi hukum antarpenghak hukum, Terdakwa, saksi dan juga media dalam ruang peradilan;

- Bahwa penyediaan bukti-bukti linguistik dalam kasus. Linguistik forensik juga mengkaji bukti-bukti dalam sebuah kasus. Dalam hal ini linguistik menjelaskan proposisi bukti dalam berbagai tataran keilmuan linguistik (fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, pragmatik, psikolinguistik, analisis wacana dll) misalnya, memanfaatkan sosiolinguistik untuk menentukan variasi bahasa dan aksen pelaku, menentukan subdialek pelaku, paralinguistik, organisasi sosial pelaku dan sebagainya. Dalam hal ini, linguistik forensik menjalankan tugasnya dalam menjelaskan bukti misalnya seperti menelusuri dan memeriksa skema, ketidakpastian makna, ucapan tidak langsung, peran konteks, inferensi, pengakuan, tindak tutur, strukturalisasi, analisis wacana dan lain lain dengan menghubungkannya secara khusus dengan kasus hukum yang ditangani;
- Bahwa makna semantis frasa pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut sudah secara jelas diterangkan bahwa subjeknya adalah setiap orang, artinya berlaku bagi siapa saja yang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Poin utama pada frasa ini akan dijelaskan berikut:
 - 1) kata sengaja bermakna dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, KBB1 (2007: 1035);
 - 2) frasa tanpa hak bermakna 'tidak dengan'; 'tidak ber-' dilanjutkan dengan kata hak bermakna 'kewenangan' (KBB1 2007:382), Oleh karena itu, frasa ini bermakna tidak berkewenangan;
 - 3) frasa menyebarkan informasi, bermakna menyiarkan; menyebarkan informasi (KBB1. 2007:1006);
 - 4) frasa menimbulkan rasa kebencian, bermakna memunculkan perasaan benci (KBB1, 2007:131);
 - 5) frasa permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat, bermakna 'perihal bermusuhan;perseteruan individu saja maupun kelompok di masyarakat (KBB1, 2007:768);



6) didasarkan atas SARA bermakna berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (sudah jelas maknanya);

- Bahwa Frasa dalam pasal di atas tentu ada lanjutannya membentuk sebuah kalimat/klausa yakni ketentuan hukum yang berlaku bagi orang yang melakukan hal di atas. Namun dalam pertanyaan poin 10 ini tidak disebutkan lanjutan pasal ketentuan hukumnya sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut;
- Bahwa kalimat tersebut merupakan komentar atas postingan sebelumnya, tentu postingan di akun facebook tersebut sengaja dituliskan untuk tujuan tertentu, implikasi media sosial seperti facebook dengan mudah dapat tersebar luas/masif dan dibaca banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Jika ditelisik lebih lanjut terdapat beberapa frasa/kalimat :
 - Ini baru Ustad;
 - Memang alquran mengajarkan begitu;
 - Muhamad Saja doyan sex istrinya 13 orang;
 - Kenapa wanita islam tidak sadar makanya TKI di arab itu banyak diperkosa karena islam Mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex;
- Dari aspek semantik maupun pragmatik frasa 1) Ini baru ustad, bisa dimaknai inilah ustad yang sebenar-benar ustad; ini betul-betul ustad, bisa jadi konteksnya ustad tersebut memiliki istri lebih dari satu, mungkin tiga, mungkin empat, namun saya sebagai ahli tidak mendapat konteks postingan akurat sebelumnya. Kata ustad bermakna guru agama Islam laki-laki (KBBI, 2007:1255) artinya penyebutan ustad hanya untuk Islam tidak untuk menyebut guru agama lainnya misalnya guru agama Katolik, Hindu, dst;
- Frasa 2) adalah masih terkait dengan pernyataan frasa 1) sebelumnya dan pernyataan selanjutnya yakni 3) dan 4) dengan menyatakan 'memang alquran mengajarkan begitu. Secara semantik frasa ini bermakna bahwa benar adanya alquran kandungan di dalamnya mengajarkan begitu. Kata begitu merujuk konteks kalimat 1) dan setelahnya yakni 3) dan 4). Jika dimaknai artinya menjadi benar adanya alquran di dalamnya mengajarkan seperti yang ustad lakukan pada frasa 1) dengan tambahan dukungan pernyataan pada kalimat 3) bahwa Muhamad saja doyan sex dan istrinya. Jika diparafrasekan pernyataan tersebut menjadi 'Muhamad yang dimaksudkan adalah nabi Muhammad nabinya orang Islam/muslim suka sekali dengan hubungan badan terbukti istrinya 13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimat 4) menjelaskan pernyataan sebelumnya bahwa ajaran alquran di dalamnya begitu mengapa wanita islam tidak sadar, diteruskan dengan tambahan argumen dengan kata hubung makanya TKI di arab itu banyak diperkosa karena islam mengajarkan begitu, yakni wanita sebagai budak sex. Kalimat ini menegaskan pernyataan berikutnya bahwa islam mengajarkan begitu; dan wanita sebagai budak sex;
- Jika pernyataan di atas jika diunggah di media sosial seperti facebook dengan kandungan makna seperti penjelasan di atas, maka tentu saja ditujukan pada individu dan/atau kelompok tertentu yakni masyarakat yang menganut ajaran/agama Islam. Jika apa yang ditulis diunggah facebook akun Paul Regar ternyata tidak berdasar dan tidak sesuai dengan isi kandungan Alquran atau berbeda pandangan dengan apa yang diyakini dan dipercayai umat Islam maka postingan tersebut berimplikasi pada konflik sosial, menimbulkan permusuhan dan mengarah pada penodaan agama, ujaran kebencian atas agama tertentu;
 - a) Menggunakan analisis makna frasa dan parafrasa dengan pijakan semantik (ilmu tentang makna) dan pragmatik (Makna yang dihasilkan sesuai dengan konteks tuturan). Rujukan makna kata diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2007;
 - b) Kalimat yang bermakna provokatif memojokkan agama tertentu dalam hal ini umat/masyarakat Islam menimbulkan implikasi rasa kebencian, permusuhan seperti frasa: Alquran mengajarkan begitu, muhamad doyan sex, istrinya 13 orang, karena islam mengajarkan begitu, makanya wanita budak sex. Dalam konteks ini, Alquran sebagai kitab Suci umat Islam yang diagungkan direndahkan dengan pernyataan postingan atau unggahan akun facebook Paul yang tidak memiliki dalil yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Dampak akan menimbulkan konflik sosial dan permusuhan antaranggota masyarakat yang berbeda keyakinan dan agama;
- Postingan di media sosial lebih sering saya baca dan temukan, dalam beberapa kasus perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian;
- Rujukan utama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori semantik, teori pragmatik, teori-teori linguistik forensic;
- Dalam pemeriksaan saat ini keterangan yang ingin saya tambahkan adalah Di dalam memaknai ujaran Bahasa Indonesia (baik perkataan maupun tulisan) maka konteks dan koteks menjadi acuannya. Konteks dalam hal ini adalah segala informasi makna ujaran tempat suatu peristiwa

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs



bahasa terjadi, dapat berupa apa yang tersurat (tertulis atau dikatakan) maupun tersirat (gambaran latar, suasana, dan kondisi sekitar peristiwa bahasa). Adapun koteks adalah teks lain yang merujuk kepada suatu ujaran. Keterangan Ahli Bahasa yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini didasarkan atas konteks dan koteks yang disampaikan oleh Penyidik dalam bentuk kronologis dan alat bukti berupa print out postingan gambar dan tulisan di situs jejaring sosial facebook tersebut di atas terdapat konteks maupun koteks lain yang mengandung informasi makna yang berbeda maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan keterangan sesuai dengan informasi makna yang baru tersebut, dan keterangan yang lain sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahli **MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dasar Ahli untuk memberikan pendapat selaku AHLI dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE adalah Surat Tugas sebagaimana terlampir;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:
 - TK, SD, SMP di PPSP IKIP Malang, lulus tahun 1986.;
 - SMA Negeri 8 Malang, lulus tahun 1990;
 - S1 Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Malang, lulus tahun 1999.
 - S2 Magister Manajemen Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIMI) Malang, lulus tahun 2011;
 - S2 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Swiss German University (SGU) Tangerang, lulus tahun 2013;
 - Sedang menempuh S3 Konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia (UI) Depok, sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Ahli:
 - Sebelumnya Saya bekerja di ID-SIRTII/CC Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sejak bulan Oktober tahun 2007. Jabatan Saya di ID-SIRTII/CC sampai masa tugas berakhir adalah sebagai Wakil Ketua. ID-SIRTII adalah lembaga partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 / PERM / M.KOMINFO / 5 / 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Internet adalah: Jaringan komputer global yang saling terhubung (internetwork) dan menggunakan standar Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) yaitu suatu protokol pertukaran paket (packet switching) berupa data dan informasi diantara para pengguna global;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah : Sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”;
- Bahwa Transaksi Elektronik adalah : Sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”;
- Bahwa Teknologi Informasi adalah : Sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah : Sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”;
- Bahwa Sistem Elektronik adalah : Sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”;

- Bahwa Setiap Orang adalah : Sesuai definisi Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang yang dimaksud adalah pelaku mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Dengan Sengaja adalah :Unsur yang dimaksud “yang dengan sengaja” adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik – menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pelaku aktif atau yang terbukti melakukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum – termasuk perbuatan secara teknis dalam penggunaan teknologi, namun dengan tanpa mempertimbangan motif dan alasannya – sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pelaku telah mengetahui atau menyadari atau menghendaki akibat dari perbuatan tersebut;
- Bahwa Bukti kesengajaan antara lain dapat ditunjukkan dengan perbuatan Pelaku yang terekam ke dalam sistem elektronik, dari catatan aktivitas akun miliknya atau yang sedang dikuasainya atau yang sedang digunakannya dan/atau yang dilaksanakan berulang kali sehingga diketahui oleh Saksi;
- Bahwa konstruksi hukum Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah bersifat *lex specialis* (khusus) dimana unsur kesengajaan itu hanya cukup dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa keinginan yang diwujudkan ke dalam tindakan nyata melakukan sesuatu atau perbuatan teknis dalam konteks penggunaan teknologi dengan menggunakan perangkat teknologi (sistem elektronik) – yang dilarang oleh Undang Undang; tanpa harus diselidiki atau dipertimbangkan apa motif atau niat (*mens rea*) – seperti misalnya iseng-iseng, bercanda,

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



atau hanya sekedar meneruskan informasi, suatu ketidaksengajaan – yang melatarbelakanginya; sebagaimana dapat dipertimbangkan sebagai unsur pemaaf di dalam delik pidana biasa yang diatur oleh KUHP. Sebagai contoh mengirimkan pesan atau material lain secara tidak langsung di media sosial atau layanan pesan instan atau dengan memanfaatkan Media Elektronik atau Sistem Elektronik yang lainnya;

- Bahwa Sebagai contoh perbuatan ini adalah seseorang yang menayangkan atau mengirimkan pesan di media sosial atau layanan pesan instan;
- Bahwa Tanpa Hak adalah : Sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; atau melanggar hak orang lain atau melawan hukum;
- Bahwa Dimana Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Unsur “tanpa hak” ini dapat dibuktikan dari fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan Pelaku; bukan pejabat atau aparat yang berwenang. Atau pejabat atau aparat yang berwenang tapi perbuatannya tersebut melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang. Sedangkan unsur yang melawan hukum dapat dibuktikan dari adanya keberatan dan/atau laporan perihalnya dari orang lain yang merasa dilanggar haknya dan/atau terjadinya suatu kerugian materiil dan/atau timbulnya suatu dampak akibat dari perbuatan pelaku dan/atau karena perbuatan tanpa hak tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum yang berwenang;
- Bahwa Menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah : Sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah : sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.”;
- Bahwa Termasuk pengertian ini adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak (orang) atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;
- Bahwa Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger, dll) maupun media berbagi pesan lainnya;
- Bahwa Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah :Sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.”;
- Bahwa Termasuk dalam pengertian ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain;
- Bahwa Membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah : Sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termasuk dalam pengertian ini adalah dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password) dan/atau PIN dan/atau One Time Password (OTP) dan/atau Kode Otentikasi Ganda lainnya dan/atau bentuk kredensial lainnya yang digunakan untuk memasuki suatu Sistem Elektronik;
- Bahwa Menurut definisi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat (15) yang berbunyi "Akses adalah perbuatan/kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan." Secara umum pengertiannya adalah suatu kemampuan yang berasal dari kekuasaan atau hak atau izin untuk memasuki suatu area – termasuk dalam pengertian ini memasuki jaringan, Komputer atau Sistem Elektronik, kemudian menguasai dan mengendalikannya, memakai sumber daya yang terkandung di dalamnya sehingga mendapatkan manfaat;
- Bahwa Kegiatan "akses" adalah "suatu upaya untuk mengetahui isi/konten berupa informasi yang berada atau tersimpan di media yang berbeda atau terpisah." Antara lain yang termasuk akses yang berdiri sendiri adalah ketika seseorang memasuki perangkat laptop, membuka file pada suatu media eksternal yang terpisah, yang bukan menjadi bagian dari perangkat yang digunakan – seperti flash disk pada komputer;
- Bahwa Termasuk dalam hal ini kegiatan lain yang memungkinkan orang lain memuat isi/konten berupa informasi ke Internet atau media elektronik. Sedangkan yang termasuk akses dengan menggunakan jaringan antara lain seseorang yang sedang membuka tayangan di layanan video online di Internet seperti di Youtube. Termasuk dalam hal ini kegiatan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan orang lain mengetahui isi/konten berupa informasi yang dimuat di Internet atau media elektronik;
- Bahwa Kode Akses, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (16) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah "angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya". Secara umum pengertiannya adalah suatu pola representasi yang unik berupa serangkaian atau kombinasi karakter, kata, angka atau frasa yang digunakan sebagai metode pengujian dan identifikasi pengguna untuk

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Akses. Bentuk Kode Akses antara lain yang telah dikenal luas dapat berupa PIN atau kata kunci (password);

- Bahwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) adalah : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak menjelaskan lebih lanjut definisi yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” sehingga digunakan pengertian umum : Yang dimaksud dengan rasa kebencian adalah emosi yang sangat kuat dan menunjukkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, atau pada sebuah hal, barang, atau fenomena. Seringkali juga merupakan keinginan untuk, menghindari, menghancurkan atau menghilangkan obyek yang tidak diinginkannya tersebut³
- Bahwa sebagai perbuatan hukum, ucapan kebencian atau ujaran kebencian (hate speech) dapat berupa perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan – yang dilarang karena dapat memicu, memancing, menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan, sikap perlawanan dan prasangka negatif dari pihak pelaku, atau yang terpengaruh oleh pernyataan tersebut kepada korban yang akan menanggung akibat dari tindakan tersebut;
- Bahwa termasuk dalam pengertian ini adalah upaya mengadu domba antar kelompok masyarakat, menyerang pribadi atau mengatakan sesuatu yang buruk pada tokoh atau simbol yang dihormati dan/atau representasi dari suatu kelompok atau golongan tertentu;
- Bahwa menurut teori komunikasi, ucapan kebencian atau ujaran kebencian (hate speech) adalah perbuatan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, rasa tidak suka ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain menyangkut berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan ekspresi negatif lainnya;
- Bahwa ujaran kebencian mengandung unsur-unsur yang menyinggung atau kelompok lain, mengajak atau menghasut dan



menyebarkannya sehingga berpotensi atau dapat berakibat permusuhan diantara masyarakat sampai kerusuhan, kekacauan, disintegrasi apabila ekspresi tersebut dieksploitasi sebagai label identitas kolektif;

- Bahwa Termasuk dalam pengertian ini adalah memberikan stigma buruk atau prasangka negatif (stereotype) yang ditujukan pada suatu golongan atau kelompok dan merupakan generalisasi sifat buruk atau kekurangan yang menyinggung pihak lain seperti mengungkapkan tabiat buruk suku atau kelompok atau golongan tertentu;
- Bahwa berbeda dengan kritik – yang adalah suatu ungkapan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau netral, hasil penilaian berdasarkan ukuran subyektif dan obyektif yang wajar atau konsekuensi pilihan yang berbeda dengan pihak yang dikritik tanpa bermaksud untuk membenci, menyinggung atau menghasut dan/atau merendahkan.
- Bahwa termasuk dalam pengertian ini adalah orang yang berwenang karena pengetahuan dan keahliannya seperti akademisi atau pejabat yang sedang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang atau juga anggota masyarakat yang menggunakan hak konstitusionalnya, sepanjang tidak melanggar hak orang lain, menimbulkan gangguan ketertiban atau melawan hukum.
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak menjelaskan lebih lanjut definisi yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.
- Bahwa rujukan yang dapat digunakan adalah definisi di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis khususnya Pasal 1 dan 4 yaitu: “Pasal 1 Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan." "Pasal 4 : Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa: memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.";
- Bahwa sedangkan mengenai golongan disebutkan di dalam Pasal 156 KUHP. "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara."
- Bahwa di dalam konteks penegakan hukum, definisi, unsur-unsur dan kategorisasi perbuatan hukum harus diterapkan seluas-luasnya sebagai upaya, wujud kehadiran negara untuk menjaga keseimbangan dan menjamin keragaman serta melindungi hak dan kepentingan individu, kelompok atau golongan yang berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang telah memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transaksi Elektronik. Dalam putusan tersebut MK menyatakan “Mahkamah menegaskan istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras.”;

- Bahwa termasuk dalam pengertian ini, yang dimaksud dengan golongan adalah suatu identitas atau sifat tertentu yang sama dan terdapat pada sekelompok orang dan/atau perasaan kedekatan atau kesepakatan untuk berada dalam satu ikatan (korps) berikut dengan simbol-simbolnya.
- Bahwa selanjutnya mengenai penistaan atau penodaan agama disebutkan di dalam Pasal 156a KUHP. “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;
- Bahwa penjelasannya sebagai berikut : Maksud ketentuan ini telah dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan dapat dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, “tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.” Huruf b, “Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.”
- Bahwa dapat Saya jelaskan sebagai berikut : Perbuatan yang di lakukan Terdakwa Saudara Paul Regar sebagai pemilik akun Facebook atas nama Paul Regar dengan URL : <https://www.facebook.com/paul.regar.7> atau yang sedang dikuasainya, telah melanggar : Pasal 28 Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ras, dan antar golongan (SARA).” Jo Pasal 45A Ayat (2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa dapat Saya jelaskan sebagai berikut : Unsur Setiap Orang, sesuai definisi Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang yang dimaksud adalah pelaku yang secara teknis aktif mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa dengan pengertian unsur di atas, dihubungkan dengan fakta, dimana dalam perkara ini Terdakwa Saudara Paul Regar sebagai pemilik akun Facebook atas nama Paul Regar URL : <https://www.facebook.com/paul.regar.7> atau yang sedang dikuasainya, yang telah menuliskan komentar kata-kata, frasa, kalimat yang menyinggung Nabi ummat Islam, dengan segala identitas yang digunakan dan teridentifikasi sebagai Terdakwa atas nama Paul Regar adalah subjek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maka unsur Setiap Orang ini telah TERPENUHI.
- Bahwa Unsur Dengan Sengaja, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik – menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pelaku aktif atau yang terbukti melakukan tindakan secara teknis sehingga dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum, tanpa mempertimbangan motif dan alasannya – sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik dan pelaku telah mengetahui atau menyadari atau menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.

- Bahwa Bukti kesengajaan dapat ditunjukkan dari perbuatan Pelaku yang terekam dalam sistem elektronik, catatan aktivitas akun miliknya atau yang sedang dikuasainya, yang sedang digunakannya dan/atau yang dilaksanakan berulang kali dan diketahui oleh Saksi.
- Bahwa konstruksi hukum Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah bersifat *lex specialis* (khusus) dimana unsur kesengajaan itu hanya cukup dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa tindakan teknis melakukan sesuatu – yang dilarang Undang Undang; dengan menggunakan perangkat teknologi (sistem elektronik) tanpa harus diselidiki ataupun dipertimbangkan apa motif atau niat (*mens rea*) – seperti misalnya iseng-iseng atau hanya sekedar meneruskan informasi, ketidaksengajaan – yang melatarbelakangi; sebagaimana dipertimbangkan sebagai unsur pemaaf di dalam delik pidana yang diatur oleh KUHP. Sebagai contoh mengirimkan pesan atau material lain di media sosial atau layanan pesan instan.
- Unsur Tanpa Hak, yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk bila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum.
- Bahwa dimana “Hak” yang dimaksud adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Ahli berpendapat, unsur “tanpa hak” dapat dibuktikan dari fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan – Pelaku; bukan pejabat atau aparat yang berwenang. Sedangkan unsur yang melawan hukum dapat dibuktikan dari adanya keberatan dan/atau laporan perihalnya dari orang lain yang merasa dilanggar haknya dan/atau terjadinya suatu kerugian materiil atau timbulnya suatu dampak akibat dari perbuatan pelaku dan/atau karena perbuatan tanpa hak tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum yang berwenang.



- Bahwa perbuatan Terdakwa Saudara Paul Regar sebagai pemilik akun Facebook atas nama Paul Regar URL : <https://www.facebook.com/paul.regar.7> atau yang sedang dikuasainya, yang telah menuliskan komentar kata-kata, frasa, kalimat yang menyinggung Nabi ummat Islam, adalah perbuatan yang disengaja, dibuktikan dengan adanya aktivitas berupa posting yang dilakukan secara sadar, memuat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa perbuatan tersebut telah secara tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa walaupun pelaku memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat yang dijamin konstitusi; namun di dalam menggunakan haknya tersebut tidak boleh dilakukan secara melampaui batas atau di luar kewenangan atau melawan hukum. Yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang atau memiliki alas hukum yang sah, sehingga melawan hukum karena telah menyinggung ummat beragama di Indonesia.
- Bahwa posting komentar oleh akun Facebook atas nama Paul Regar tersebut, bisa dilihat oleh masyarakat luas (siapa saja) karena pengaturan postingnya status yang dikomentari dalam kondisi Public yang ditandai dengan gambar icon bola dunia dan artinya siapapun pemilik akun media social Facebook baik yang ada di dalam daftar pertemanan yang bersangkutan maupun yang tidak ada dalam pertemanannya – akan dapat membuka posting dimaksud dan turut melihat, membaca, atau menyimpan atau meng-capture semua percakapan termasuk foto-foto dan menyukai, membagikan dan/atau mengkommentarnya, sebagaimana diketahui dari Bukti Elektronik berupa screenshot dan hasil print-outnya. Sehingga telah terpenuhi unsur MENYEBARKAN informasi.
- Bahwa memperhatikan rumusan di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan



Transaksi Elektronik menggunakan kata penghubung “dan” dalam frasa “dengan sengaja dan tanpa hak” yang mensyaratkan harus terpenuhi kedua unsur tersebut secara bersama-sama atau sekaligus atau bersifat KUMULATIF. Maka berdasarkan kronologis perkara yang disampaikan oleh Penyidik, Ahli berkesimpulan telah TERPENUHI kedua unsur secara KUMULATIF.

- Bahwa selanjutnya dapat Ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur “menyebarkan”, adalah termasuk perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan yang dilarang atau melanggar hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik – kepada banyak orang atau berbagai pihak lain yang tidak berkepentingan melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa Unsur Mendistribusikan berdasarkan penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.” ;
- Bahwa termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Sehingga muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal Undang Undang tersebut dapat dibuktikan telah tersebar luas dan dapat diketahui siapa saja.
- Bahwa contoh mendistribusikan misalnya : mengunggah (upload) gambar atau video, musik atau lagu, tulisan atau dokumen elektronik lainnya ke blog atau forum dan website; ataupun juga sosial media seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram dll. yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang; atau mengirimkan foto atau gambar atau video, musik atau lagu, tulisan atau dokumen elektronik lainnya melalui layanan pesan singkat SMS, MMS; atau layanan pesan instan seperti Whatsapp, Line, Kakao, Telegram, Wechat, Viber, Signal atau BBM (Blackberry



Messenger), dll. maupun media berbasis pesan lainnya yang berbasis Web seperti Facebook Messenger, Google Hangouts dll.--

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Saudara Paul Regar sebagai pemilik akun Facebook atas nama Paul Regar URL : <https://www.facebook.com/paul.regar.7> atau yang sedang dikuasainya, yang telah menuliskan komentar kata-kata, frasa, kalimat yang menyinggung Nabi ummat Islam, sehingga dapat diketahui orang banyak dan tersebar antara lain kepada para Saksi, maka telah TERPENUHI Unsur MENDISTRIBUSIKAN sebagaimana dimaksud Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa sedangkan unsur materiil “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” telah TERPENUHI sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli Bahasa.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saudara Paul Regar tersebut, telah TERPENUHI unsur-unsur Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 yaitu : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Bahwa dapat Saya jelaskan : Hasil tangkapan layar (print screen/screen shot) dan transkripsi muatan serta hasil cetaknya (print out) website atau posting akun media sosial seperti Facebook atau thread percakapan di layanan instant messaging (WhatsApp, Telegram, Line, Facebook Chat, Blackberry Messenger, dll.) yang telah didapatkan oleh Penyidik dan ditunjukkan kepada Ahli tersebut, dapat dijadikan barang bukti elektronik;
- Bahwa ini termasuk dalam pengertian Alat Bukti Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini;
- Bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: surat yang menurut Undang Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;
- Bahwa Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Alat Bukti Elektronik menurut Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: "Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang Undang ini adalah, sebagai berikut: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terdiri dari : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini. Selanjutnya dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa bukti elektronik berupa sejumlah tangkapan layar (screenshot) dan transkripsi muatan yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Ahli tersebut adalah SAH serta telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengomentari sebuah konten berita yang dibagikan oleh akun facebook bernama Hendru S Moming yang berisi “wanita 24 tahun dicabuli ustad dikamar gelap matanya ditutup” dengan isi komentar Terdakwa yaitu “ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu..Muhammad saja doyan sex istrinya 13 orang... kenapa wanita islam tidak sadar... makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena islam mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex”;
- Bahwa konten berita tersebut diunggah pada tanggal 17 November 2019 dan isi komentar tersebut pada hari yang sama;
- Bahwa akun facebook bernama PAUL REGAR adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki akun Email nama akun email paulmauregar@yahoo.com;
- Bahwa akun email Terdakwa terkoneksi di HP Oppo A5 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf melalui media online kepada MUI dan masyarakat Muslim khususnya dan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes melitus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang dibacakan dalam persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 6762/FKF/2020 tanggal 9 November 2020 dengan barang bukti yang diterima 1006/2020/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk OPPO model CPH1933 warna putih dengan No. Imei. 861516045177915.
 - Kesimpulan : Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk OPPO model CPH1933 warna putih dengan No. Imei. 861516045177915 adalah **benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa 188 last dialled number, 25 received number, 26 inbox text messages dan 51 sent text messages;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam nota pembelaan (*pleedoi*) berupa:

- Surat Keterangan Sakit Nomor : 455.5/411/MR-RSD/2021 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Widodo Darmo, S.Sp.JP,FIHA yang menerangkan Tn. Paul Mauregar Lalong saat ini dalam keadaan sakit dengan diagnosa penyakit Jantung Koroner + Diabetes Melitus Type II;
- Hasil cetak permohonan maaf Terdakwa di situs jurnalkaltara.com;
- Hasil cetak permohonan maaf Terdakwa di situs kitateropong.com;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar printout screen shoot yang berisikan komentar saudara PAUL REGAR terhadap postingan facebook;
- Akun facebook dengan nama akun PAUL REGAR;
- HP merk OPPO A5 warna putih dengan nomor imei 86151604517791 dan 861516045177907;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa yang mengomentari sebuah konten berita yang dibagikan oleh akun *facebook* bernama Hendru S Moming yang berisi "wanita 24 tahun dicabuli ustad dikamar gelap matanya ditutup" dengan isi komentar Terdakwa yaitu "ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu..Muhammad saja doyan sex istrinya 13 orang... kenapa wanita islam tidak sadar... makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena islam mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex";
2. Bahwa Terdakwa mengakui memposting kalimat "ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu..Muhammad saja doyan sex istrinya 13 orang... kenapa wanita islam tidak sadar... makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena islam mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex" di *facebook*;
3. Bahwa konten berita tersebut diunggah pada tanggal 17 November 2019 dan isi komentar tersebut pada hari yang sama;
4. Bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan akun *facebook* dengan nama PAUL REGAR;
5. Bahwa Terdakwa memiliki akun Email nama akun email paulmauregar@yahoo.com;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendru Anak Dari Samuel Moming, setelah Saksi melihat postingan tersebut menjadi ramai akibat komentar dari Terdakwa, Saksi langsung menghapus postingan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Ahli DR. Syafruddin, S.H., M.Hum yang keterangannya dibacakan di persidangan::
 - Bahwa Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Artinya, tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam penyebarluasan konten tersebut;

- Bahwa menurut pendapat saya dengan membaca konten tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka Saudara Paul, dapat dikategorikan telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang menurut pendapat saya, pencemaran itu adalah sebagai berikut : Pencemaran dan penghinaan terhadap Agama Islam, karena menyebut kata-kata... Ini baru ustad..., kata-kata tersebut merupakan penghinaan serta pencemaran terhadap Agama Islam, karena maksud dan konten tersebut, memang ditujukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghina tokoh Agama Islam yang dihormati, yaitu seorang ustadz yang mendapat posisi sangat dihargai oleh umat Islam;
- Bahwa pencemaran dan penghinaan terhadap Kitab Suci Al-Qur'an dengan kalimat... memang alquran..., yang bagi umat Islam Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat disucikan karena merupakan bagian dari keimanan seorang Muslim. Kata-kata tersebut, secara subjektif, menurut saya selaku ahli, mengandung unsur sengaja dengan niat untuk menghina atau mencemarkan kemuliaan Al-Quran yang sangat dijunjung tinggi umat Islam;
- Bahwa pencemaran dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, sebagai nabi yang sangat disucikan dan dimuliakan oleh umat Islam. Keberadaan Nabi Muhammad, sebagai nabi yang sangat disucikan, adalah bagian dari keyakinan umat Islam juga. Maka kata-kata ... Mengajarkan begitu..Muhamad kemudian kata-kata... Saja doyan sex istrinya 13.... semua kata-kata itu, merupakan bentuk penghinaan dan pencemaran kepada Agama Islam;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencemaran dan/atau penghinaan terhadap Agama Islam dan perempuan Muslimah, dengan mengeluarkan kata-kata... Orang... kenapa wanita islam tidak..., dan kata-kata... Sadar... makanya TKI di arab itu... Banyak diperkosa..... karena Islam... Mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex”;
 - Bahwa menyambung penjelasan tersebut maka Komentar yang dibuat dan dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Paul Regar melalui Akun facebook miliknya telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal persangkaan atau “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasannya kata-kata tersebut memuat konten yang sangat menyinggung perasaan umat Islam pada umumnya dan bisa dipastikan menimbulkan permusuhan antara kelompok yang memicu konflik horisontal antara penganut Agama Islam dan Penganut Agama Kristen;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan saya selaku ahli, maka postingan Paul Regar termasuk kategori penghinaan dan penistaan terhadap Agama tertentu dalam hal ini Agama Islam;
8. Bahwa berdasarkan Ahli DR. Dwi Cahyono Aji, S.S., M.A. yang keterangannya dibacakan di persidangan:
- Bahwa makna semantis frasa pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut sudah secara jelas diterangkan bahwa subjeknya adalah setiap orang, artinya berlaku bagi siapa saja yang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Poin utama pada frasa ini akan dijelaskan berikut:
- 1) kata sengaja bermakna dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, KBB1 (2007: 1035);



- 2) frasa tanpa hak bermakna 'tidak dengan'; 'tidak ber-' dilanjutkan dengan kata hak bermakna 'kewenangan' (KBBI 2007:382), Oleh karena itu, frasa ini bermakna tidak berkewenangan;
 - 3) frasa menyebarkan informasi, bermakna menyiarkan; menyebarkan informasi (KBB1. 2007:1006);
 - 4) frasa menimbulkan rasa kebencian, bermakna memunculkan perasaan benci (KBBI, 2007:131);
 - 5) frasa permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat, bermakna 'perihal bermusuhan;perseteruan individu saja maupun kelompok di masyarakat (KBBI, 2007:768);
 - 6) didasarkan atas SARA bermakna berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (sudah jelas maknanya);
- Bahwa Frasa dalam pasal di atas tentu ada lanjutannya membentuk sebuah kalimat/klausa yakni ketentuan hukum yang berlaku bagi orang yang melakukan hal di atas. Namun dalam pertanyaan poin 10 ini tidak disebutkan lanjutan pasal ketentuan hukumnya sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut;
 - Bahwa kalimat tersebut merupakan komentar atas postingan sebelumnya, tentu postingan di akun facebook tersebut sengaja dituliskan untuk tujuan tertentu, implikasi media sosial seperti facebook dengan mudah dapat tersebar luas/masif dan dibaca banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Jika ditelisik lebih lanjut terdapat beberapa frasa/kalimat :
 - Ini baru Ustad;
 - Memang alquran mengajarkan begitu;
 - Muhamad Saja doyan sex istrinya 13 orang;
 - Kenapa wanita islam tidak sadar makanya TKI di arab itu banyak diperkosa karena islam Mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex;
 - Dari aspek semantik maupun pragmatik frasa 1) Ini baru ustad, bisa dimaknai inilah ustad yang sebenar-benar ustad; ini betul-betul ustad, bisa jadi konteksnya ustad tersebut memiliki istri lebih dari satu, mungkin tiga, mungkin empat, namun saya sebagai ahli tidak mendapat konteks postingan akurat sebelumnya. Kata ustad bermakna guru agama Islam laki-laki (KBBI, 2007:1255) artinya penyebutan ustad hanya untuk Islam tidak untuk menyebut guru agama lainnya misalnya guru agama Katolik, Hindu, dst;



- Frasa 2) adalah masih terkait dengan pernyataan frasa 1) sebelumnya dan pernyataan selanjutnya yakni 3) dan 4) dengan menyatakan 'memang alquran mengajarkan begitu. Secara semantik frasa ini bermakna bahwa benar adanya alquran kandungan di dalamnya mengajarkan begitu. Kata begitu merujuk konteks kalimat 1) dan setelahnya yakni 3) dan 4). Jika dimaknai artinya menjadi benar adanya alquran di dalamnya mengajarkan seperti yang ustad lakukan pada frasa 1) dengan tambahan dukungan pernyataan pada kalimat 3) bahwa Muhammad saja doyan sex dan istrinya. Jika diparafrasekan pernyataan tersebut menjadi 'Muhammad yang dimaksudkan adalah nabi Muhammad nabinya orang Islam/muslim suka sekali dengan hubungan badan terbukti istrinya 13;
- Kalimat 4) menjelaskan pernyataan sebelumnya bahwa ajaran alquran di dalamnya begitu mengapa wanita islam tidak sadar, diteruskan dengan tambahan argumen dengan kata hubung makanya TKI di arab itu banyak diperkosa karena islam mengajarkan begitu, yakni wanita sebagai budak sex. Kalimat ini menegaskan pernyataan berikutnya bahwa islam mengajarkan begitu; dan wanita sebagai budak sex;
- Jika pernyataan di atas jika diunggah di media sosial seperti facebook dengan kandungan makna seperti penjelasan di atas, maka tentu saja ditujukan pada individu dan/atau kelompok tertentu yakni masyarakat yang menganut ajaran/agama Islam. Jika apa yang ditulis diunggah facebook akun Paul Regar ternyata tidak berdasar dan tidak sesuai dengan isi kandungan Alquran atau berbeda pandangan dengan apa yang diyakini dan dipercayai umat Islam maka postingan tersebut berimplikasi pada konflik sosial, menimbulkan permusuhan dan mengarah pada penodaan agama, ujaran kebencian atas agama tertentu;
 - a) Menggunakan analisis makna frasa dan parafrasa dengan pijakan semantik (ilmu tentang makna) dan pragmatik (Makna yang dihasilkan sesuai dengan konteks tuturan). Rujukan makna kata diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2007;
 - b) Kalimat yang bermakna provokatif memojokkan agama tertentu dalam hal ini umat/masyarakat Islam menimbulkan implikasi rasa kebencian, permusuhan seperti frasa: Alquran mengajarkan begitu, muhammad doyan sex, istrinya 13 orang, karena islam mengajarkan begitu, makanya wanita budak sex. Dalam konteks ini, Alquran sebagai kitab Suci umat Islam yang diagungkan direndahkan dengan pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- postingan atau unggahan akun facebook Paul yang tidak memiliki dalil yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Dampak akan menimbulkan konflik sosial dan permusuhan antaranggota masyarakat yang berbeda keyakinan dan agama;
9. Bahwa berdasarkan Ahli Muhammad Salahhuddien Manggalany yang keterangannya dibacakan di persidangan:
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa bukti elektronik berupa sejumlah tangkapan layar (screenshot) dan transkripsi muatan yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Ahli tersebut adalah SAH serta telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Saudara Paul Regar sebagai pemilik akun Facebook atas nama Paul Regar URL : <https://www.facebook.com/paul.regar.7> atau yang sedang dikuasainya, yang telah menuliskan komentar kata-kata, frasa, kalimat yang menyinggung Nabi ummat Islam, sehingga dapat diketahui orang banyak dan tersebar antara lain kepada para Saksi, maka telah TERPENUHI Unsur MENDISTRIBUSIKAN sebagaimana dimaksud Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saudara Paul Regar tersebut, telah TERPENUHI unsur-unsur Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 yaitu : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";
10. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf melalui media online kepada MUI dan masyarakat Muslim khususnya dan masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
13. Bahwa Terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes melitus;
14. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang dibacakan dalam persidangan berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 6762/FKF/2020 tanggal 9 November 2020 dengan barang bukti yang diterima 1006/2020/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk OPPO model CPH1933 warna putih dengan No. Imei. 861516045177915.
 - Kesimpulan : Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk OPPO model CPH1933 warna putih dengan No. Imei. 861516045177915 adalah **benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa 188 last dialled number, 25 received number, 26 inbox text messages dan 51 sent text messages;
15. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam nota pembelaan (*pleedoi*) berupa:
 - Surat Keterangan Sakit Nomor : 455.5/411/MR-RSD/2021 yang dikeluarkan oleh RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Widodo Darmo, S.Sp.JP,FIHA yang menerangkan Tn. Paul Mauregar Lalong saat ini dalam keadaan sakit dengan diagnosa penyakit Jantung Koroner + Diabetes Melitus Type II;
 - Hasil cetak permohonan maaf Terdakwa di situs jurnalkaltara.com;
 - Hasil cetak permohonan maaf Terdakwa di situs kitateropong.com;
16. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar printout screen shoot yang berisikan komentar saudara PAUL REGAR terhadap postingan facebook;
 - Akun facebook dengan nama akun PAUL REGAR;
 - HP merk OPPO A5 warna putih dengan nomor imei 86151604517791 dan 861516045177907;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;
3. Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (Sara);

ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah PAUL MAUREGAR LALONG Anak dari YOHANES LALONG ACO, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa



identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari kata “Dengan sengaja” sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah bahwa si pelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, Namun Undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *memori van Toelichting* (MVT) secara harfiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari kata “tanpa hak” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa si pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya. Dengan kata lain melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, menransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memposting kalimat "ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu..Muhammad saja doyan sex istrinya 13 orang... kenapa wanita islam tidak sadar... makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena islam mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex" di *facebook*, Majelis Hakim berpandangan perbuatan tersebut diinsyafi oleh Terdakwa bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang mengandung muatan perbuatan rasa kebencian dan permusuhan kepada umat islam dan hal tersebut sesungguhnya sudah disadari oleh Terdakwa, kalimat-kalimat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok atau golongan walaupun hal tersebut sudah disadari dan diinsyafi oleh Terdakwa. Namun perbuatan yang bertentangan dengan Hukum tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

a.d.3. Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/atau kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (Sara);

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari “Menyebarkan Informasi” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dapat menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai niat jahat. Kebencian demikian dapat menjadi emosi kuat yang mendorong seseorang untuk berupaya mencelakai objeknya. “rasa kebencian” dapat juga memaksudkan perasaan sangat tidak suka tetapi tanpa niat mencelakai objeknya. Dengan kata lain tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain;

Menimbang, bahwa maksud “individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah seseorang dan/atau beberapa golongan penduduk dalam suatu daerah tertentu;



Menimbang, bahwa maksud “dan/atau” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kata penghubung dan/atau, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti A dan B ataupun A atau B;

Menimbang, bahwa maksud “berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah di ditujukan kepada setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan. Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik (karakteristieke eigenschappen), yang sama; yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa yang mengomentari sebuah konten berita yang dibagikan oleh akun *facebook* bernama Hendru S Moming yang berisi “wanita 24 tahun dicabuli ustad dikamar gelap matanya ditutup” dengan isi komentar Terdakwa yaitu “ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu..Muhammad saja doyan sex istrinya 13 orang... kenapa wanita islam tidak sadar... makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena islam mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex”;
2. Bahwa Terdakwa mengakui memposting kalimat “ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu..Muhammad saja doyan sex istrinya 13 orang... kenapa wanita islam tidak sadar... makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena islam mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex” di *facebook*;
3. Bahwa konten berita tersebut diunggah pada tanggal 17 November 2019 dan isi komentar tersebut pada hari yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan akun *facebook* dengan nama PAUL REGAR;
5. Bahwa Terdakwa memiliki akun Email nama akun email paulmauregar@yahoo.com;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendru Anak Dari Samuel Moming, setelah Saksi melihat postingan tersebut menjadi ramai akibat komentar dari Terdakwa, Saksi langsung menghapus postingan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Ahli DR. Syafruddin, S.H., M.Hum yang keterangannya dibacakan di persidangan:
 - Bahwa Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Artinya, tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam penyebarluasan konten tersebut;
 - Bahwa menurut pendapat saya dengan membaca konten tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka Saudara Paul, dapat dikategorikan telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang menurut pendapat saya, pencemaran itu adalah sebagai berikut : Pencemaran dan penghinaan terhadap Agama Islam, karena menyebut kata-kata... Ini baru ustad..., kata-kata tersebut merupakan penghinaan serta pencemaran terhadap Agama Islam, karena maksud dan konten tersebut, memang ditujukan baik secara langsung

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung untuk menghina tokoh Agama Islam yang dihormati, yaitu seorang ustadz yang mendapat posisi sangat dihargai oleh umat Islam;

- Bahwa pencemaran dan penghinaan terhadap Kitab Suci Al-Qur'an dengan kalimat... memang alquran..., yang bagi umat Islam Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat disucikan karena merupakan bagian dari keimanan seorang Muslim. Kata-kata tersebut, secara subjektif, menurut saya selaku ahli, mengandung unsur sengaja dengan niat untuk menghina atau mencemarkan kemuliaan Al-Quran yang sangat dijunjung tinggi umat Islam;
- Bahwa pencemaran dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, sebagai nabi yang sangat disucikan dan dimuliakan oleh umat Islam. Keberadaan Nabi Muhammad, sebagai nabi yang sangat disucikan, adalah bagian dari keyakinan umat Islam juga. Maka kata-kata ... Mengajarkan begitu..Muhamad kemudian kata-kata... Saja doyan sex istrinya 13.... semua kata-kata itu, merupakan bentuk penghinaan dan pencemaran kepada Agama Islam;
- Pencemaran dan/atau penghinaan terhadap Agama Islam dan perempuan Muslimah, dengan mengeluarkan kata-kata... Orang...kenapa wanita islam tidak..., dan kata-kata... Sadar...makanya TKI di arab itu... Banyak diperkosa.....karena Islam... Mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex”;
- Bahwa menyambung penjelasan tersebut maka Komentar yang dibuat dan dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Paul Regar melalui Akun facebook miliknya telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal persangkaan atau “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasannya kata-kata tersebut memuat konten yang sangat menyinggung perasaan umat Islam pada umumnya dan bisa dipastikan menimbulkan permusuhan antara kelompok yang memicu konflik horisontal antara penganut Agama Islam dan Penganut Agama Kristen;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan saya selaku ahli, maka postingan Paul Regar termasuk kategori penghinaan dan penistaan terhadap Agama tertentu dalam hal ini Agama Islam;

8. Bahwa berdasarkan Ahli DR. Dwi Cahyono Aji, S.S., M.A. yang keterangannya dibacakan di persidangan:

- Bahwa makna semantis frasa pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut sudah secara jelas diterangkan bahwa subjeknya adalah setiap orang, artinya berlaku bagi siapa saja yang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Poin utama pada frasa ini akan dijelaskan berikut:

- 1) kata sengaja bermakna dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, KBB1 (2007: 1035);
- 2) frasa tanpa hak bermakna 'tidak dengan'; 'tidak ber-' dilanjutkan dengan kata hak bermakna 'kewenangan' (KBBI 2007:382), Oleh karena itu, frasa ini bermakna tidak berkewenangan;
- 3) frasa menyebarkan informasi, bermakna menyiarkan; menyebarkan informasi (KBB1. 2007:1006);
- 4) frasa menimbulkan rasa kebencian, bermakna memunculkan perasaan benci (KBBI, 2007:131);
- 5) frasa permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat, bermakna 'perihal bermusuhan;perseteruan individu saja maupun kelompok di masyarakat (KBBI, 2007:768);
- 6) didasarkan atas SARA bermakna berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (sudah jelas maknanya);

- Bahwa Frasa dalam pasal di atas tentu ada lanjutannya membentuk sebuah kalimat/klausa yakni ketentuan hukum yang berlaku bagi orang yang melakukan hal di atas. Namun dalam pertanyaan poin 10 ini tidak disebutkan lanjutan pasal ketentuan hukumnya sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut;
- Bahwa kalimat tersebut merupakan komentar atas postingan sebelumnya, tentu postingan di akun facebook tersebut sengaja dituliskan untuk tujuan tertentu, implikasi media sosial seperti facebook dengan mudah dapat tersebar luas/masif dan dibaca banyak orang dengan berbagai latar

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang yang berbeda-beda. Jika ditelisik lebih lanjut terdapat beberapa frasa/kalimat :

- Ini baru Ustad;
- Memang alquran mengajarkan begitu;
- Muhamad Saja doyan sex istrinya 13 orang;
- Kenapa wanita islam tidak sadar makanya TKI di arab itu banyak diperkosa karena islam Mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex;
- Dari aspek semantik maupun pragmatik frasa 1) Ini baru ustad, bisa dimaknai inilah ustad yang sebenar-benar ustad; ini betul-betul ustad, bisa jadi konteksnya ustad tersebut memiliki istri lebih dari satu, mungkin tiga, mungkin empat, namun saya sebagai ahli tidak mendapat konteks postingan akurat sebelumnya. Kata ustad bermakna guru agama Islam laki-laki (KBBI, 2007:1255) artinya penyebutan ustad hanya untuk Islam tidak untuk menyebut guru agama lainnya misalnya guru agama Katolik, Hindu, dst;
- Frasa 2) adalah masih terkait dengan pernyataan frasa 1) sebelumnya dan pernyataan selanjutnya yakni 3) dan 4) dengan menyatakan 'memang alquran mengajarkan begitu. Secara semantik frasa ini bermakna bahwa benar adanya alquran kandungan di dalamnya mengajarkan begitu. Kata begitu merujuk koteks kalimat 1) dan setelahnya yakni 3) dan 4). Jika dimaknai artinya menjadi benar adanya alquran di dalamnya mengajarkan seperti yang ustad lakukan pada frasa 1) dengan tambahan dukungan pernyataan pada kalimat 3) bahwa Muhamad saja doyan sex dan istrinya. Jika diparafrasekan pernyataan tersebut menjadi 'Muhamad yang dimaksudkan adalah nabi Muhammad nabinya orang Islam/muslim suka sekali dengan hubungan badan terbukti istrinya 13;
- Kalimat 4) menjelaskan pernyataan sebelumnya bahwa ajaran alquran di dalamnya begitu mengapa wanita islam tidak sadar, diteruskan dengan tambahan argumen dengan kata hubung makanya TKI di arab itu banyak diperkosa karena islam mengajarkan begitu, yakni wanita sebagai budak sex. Kalimat ini menegaskan pernyataan berikutnya bahwa islam mengajarkan begitu; dan wanita sebagai budak sex;
- Jika pernyataan di atas jika diunggah di media sosial seperti facebook dengan kandungan makna seperti penjelasan di atas, maka tentu saja ditujukan pada individu dan/atau kelompok tertentu yakni masyarakat yang menganut ajaran/agama Islam. Jika apa yang ditulis diunggah facebook akun Paul Regar ternyata tidak berdasar dan tidak sesuai dengan isi

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungan Alquran atau berbeda pandangan dengan apa yang diyakini dan dipercayai umat Islam maka postingan tersebut berimplikasi pada konflik sosial, menimbulkan permusuhan dan mengarah pada penodaan agama, ujaran kebencian atas agama tertentu;

a) Menggunakan analisis makna frasa dan parafrasa dengan pijakan semantik (ilmu tentang makna) dan pragmatik (Makna yang dihasilkan sesuai dengan konteks tuturan). Rujukan makna kata diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2007;

b) Kalimat yang bermakna provokatif memojokkan agama tertentu dalam hal ini umat/masyarakat Islam menimbulkan implikasi rasa kebencian, permusuhan seperti frasa: Alquran mengajarkan begitu, muhamad doyan sex, istrinya 13 orang, karena islam mengajarkan begitu, makanya wanita budak sex. Dalam konteks ini, Alquran sebagai kitab Suci umat Islam yang diagungkan direndahkan dengan pernyataan postingan atau unggahan akun facebook Paul yang tidak memiliki dalil yang dapat dipertanggungjawabkan;

c) Dampak akan menimbulkan konflik sosial dan permusuhan antaranggota masyarakat yang berbeda keyakinan dan agama;

9. Bahwa berdasarkan Ahli Muhammad Salahhuddien Manggalany yang keterangannya dibacakan di persidangan:

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa bukti elektronik berupa sejumlah tangkapan layar (screenshot) dan transkripsi muatan yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Ahli tersebut adalah SAH serta telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Saudara Paul Regar sebagai pemilik akun Facebook atas nama Paul Regar URL : <https://www.facebook.com/paul.regar.7> atau yang sedang dikuasainya, yang telah menuliskan komentar kata-kata, frasa, kalimat yang menyinggung Nabi ummat Islam, sehingga dapat diketahui orang banyak dan tersebar antara lain kepada para Saksi, maka telah TERPENUHI Unsur MENDISTRIBUSIKAN sebagaimana dimaksud Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saudara Paul Regar tersebut, telah TERPENUHI unsur-unsur Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 yaitu : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memposting kalimat “ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu..Muhammad saja doyan sex istrinya 13 orang... kenapa wanita islam tidak sadar... makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena islam mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex” di *facebook* menggunakan akun *facebook* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi Indikator dan tolak ukur bahwa kalimat yang bermuatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, rasa dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kalimat mengandung katakata yang merendahkan, menjelekkan, menghina, dan menistakan agama Islam yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat yang beragama Islam (umat Islam). Adapun indikator nya adalah digunakannya kalimat “ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu..Muhammad saja doyan sex istrinya 13 orang... kenapa wanita islam tidak sadar... makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena islam mengajarkan begitu wanita sebagai budak sex”. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Terdakwa dalam *facebook* tersebut dengan jelas dan nyata mengandung muatan tindak pidana penistaan atau penghinaan agama Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad dan umat Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (Sara) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpandangan yakni sebagaimana disebutkan pada bagian awal Putusan bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat agenda sidang tuntutan, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam pembelaannya secara pribadi Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon diberi hukuman rumah, hal mana antara Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam melakukan pembelaan sangat bertolak belakang, dengan adanya pengakuan tersebut dan juga adanya bukti hasil cetak media online yang terlampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya merupakan permohonan maaf kepada Umat Islam maka Terdakwa dengan sendirinya telah mengaku bersalah, sehingga Majelis Hakim berpandangan untuk mengesampingkan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum memuat ancaman hukuman pidana penjara dan/atau pidana denda, yang dimaknai kata penghubung dan/atau, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti A dan B ataupun A atau B, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka dalam amar putusan Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan Rumahan Tahanan Negara Yang Sah, maka masa Penahanan Rumahan Tahanan Negara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan Rumah yang sah, maka masa Penahanan Rumah tersebut harus dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (*dader*) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (*daad*) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut kedalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pembedaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (*daad-straftrecht*), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya (*dader-straftrecht*) dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan



pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional (*daad-dader strafrecht*) yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan dapat memulihkan hubungan dengan warga masyarakat akibat perbuatannya khususnya Umat Islam, dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta dapat mengamalkan norma-norma agama yang dianutnya. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa latar belakang perkara ini adalah laporan dari Saksi Leo Wardani Bin Masrun Dan Saksi Ahmad Afandi Bin Amiruddin keduanya merupakan polisi yang melakukan *patroly cyber* di internet dan membaca postingan Terdakwa tersebut di Facebook, bahwa postingan tersebut sudah dihapus sehingga tidak menimbulkan dampak yang meluas dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Umat Islam melalui beberapa situs berita online serta melihat latar belakang Terdakwa yang sudah berusia 61 tahun dan mengidap penyakit Jantung Koroner dan Diabetes Melitus Type II, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar printout screen shoot yang berisikan komentar saudara PAUL REGAR terhadap postingan facebook;
 - Akun facebook dengan nama akun PAUL REGAR;
- terhadap barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah cukup untuk diperlihatkan dalam persidangan dan terhadap barang-barang bukti tersebut untuk mencegah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
- HP merk OPPO A5 warna putih dengan nomor imei 86151604517791 dan 861516045177907;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kerukunan antar umat beragama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan mengidap penyakit Jantung Koroner dan Diabetes Melitus Type II;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Umat Islam melalui situs berita online;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAUL MAUREGAR LALONG Anak dari YOHANES LALONG ACO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAUL MAUREGAR LALONG Anak dari YOHANES LALONG ACO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa Penahanan Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan masa Penahanan Rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar printout screen shoot yang berisikan komentar saudara PAUL REGAR terhadap postingan facebook;
 - Akun facebook dengan nama akun PAUL REGAR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- HP merk OPPO A5 warna putih dengan nomor imei 86151604517791 dan 861516045177907;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, oleh kami Abdullatip, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri Danu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Pratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan
Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christofer, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)